

DSAS Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis atas hasil pembahasan dalam rapat-rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAS IAI. Keputusan final DSAS IAI dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan standar akuntansi keuangan (due process procedure) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAS IAI tersebut dipublikasikan dalam bentuk PSAK, ISAK, dan Bultek Syariah.

Daftar Topik

- 1 Zakat, infak, dan sedekah
- 2 Penurunan nilai
- 3 Wakalah
- 4 Perubahan keanggotaan DSAS IAI

1. ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Pada akhir Mei 2022 DSAS IAI telah mengesahkan revisi ketentuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah serta revisi atas penyajian laporan keuangan entitas amil dalam PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Tahapan penting dalam penyusunan revisi PSAK 109 dan PSAK 101:

Pengesahan draf eksposur	22 Desember 2021
Dengar pendapat publik	3 Februari 2022
Tenggat waktu masukan publik	31 Maret 2022
Pengesahan final	31 Mei 2022

Publik yang memberikan masukan tertulis atas DE PSAK 109 dan PSAK 101 sebanyak tiga pihak. Sementara masukan lisan diberikan secara langsung pada saat acara dengan pendapat publik 3 Februari 2022.

Secara umum perbedaan substansi pengaturan yang signifikan antara DE PSAK 109 dan PSAK 109 di bawah ini. Sementara untuk PSAK 101 substansi pengaturannya tidak berubah signifikan dengan draf eksposur, selain tanggal efektif menjadi 1 Januari 2024 dengan opsi penerapan dini.

Perihal	DE PSAK 109	PSAK 109
Sedekah diskon dan potongan lain dalam pembelian barang dan jasa	Tidak diatur	Penerimaan sedekah jika memenuhi syarat dan kriteria
Penyaluran zakat melalui <i>al-qarh al-hasan</i>	Diatur	Tidak diatur
Syarat pengakuan sedekah jasa	Bukti yang memadai adalah tagihan dari pemberi jasa	Bukti yang memadai adalah pernyataan tertulis dari pemberi jasa
Tanggal efektif	1 Januari 2023	1 Januari 2024 dengan opsi penerapan dini

DSAS TERKINI

Sedekah diskon dan potongan lain. Diskon dan potongan lain yang diterima entitas amil dalam pembelian barang dan jasa secara syariah termasuk dalam sedekah. PSAK 109 mengatur kriteria dan syarat untuk pengakuan dan pengukuran penerimaan sedekah tersebut, salah satunya harus ada pernyataan secara eksplisit dari pemberi sedekah. Hal ini untuk membedakan dengan diskon dan potongan lain yang bukan merupakan sedekah.

Penyaluran zakat melalui *al-qardh al-hasan*. DSAS IAI memutuskan PSAK 109 tidak mengatur akuntansi penyaluran zakat melalui *al-qardh al-hasan* setelah menerima masukan publik yang sebagian besar tidak menyetujui usulan pengaturan tersebut dalam DE PSAK 109. Sementara akuntansi penyaluran infak dan sedekah melalui *al-qardh al-hasan* tetap diatur di PSAK 109, dan hal ini bisa menjadi rujukan perlakuan akuntansi untuk penyaluran zakat melalui *al-qardh al-hasan*.

Publikasi atas PSAK 109 dan PSAK 101 akan dilakukan setelah adanya *covering letter* dari Dewan Syariah Nasional MUI.

2. PENURUNAN NILAI

Saat ini DSAS IAI sedang melaksanakan *Working Group* (WG) penyusunan PSAK 113 tentang penurunan nilai atas aset berbasis syariah dengan melibatkan regulator, praktisi perbankan dan pembiayaan syariah, dan praktisi akuntan publik. Sampai dengan akhir April 2022 WG PSAK 113 telah melakukan dua kali pembahasan pada 24 Maret dan 14 April 2022 dengan agenda kajian teknis metodologi penurunan nilai aset berbasis syariah, dan konsep penurunan nilai.

Kajian teknis. Tim Teknis melakukan kajian untuk menentukan metodologi penurunan nilai yang tepat untuk aset berbasis syariah. Metodologi penurunan nilai yang diusulkan adalah perkiraan kerugian selama 12 bulan tanpa unsur nilai waktu atas uang (*12-month expected loss without time value of money* atau 12-m EL tanpa TVM). Pertimbangannya adalah:

- Kekhasan akad syariah yang tidak menggunakan TVM, yaitu unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu. Misalnya pinjaman dengan akad *qardh* tanpa marjin dan perpanjangan masa akad murabahah tanpa ada tambahan marjin.
- Basis pengukuran dalam KDPPLK Syariah tidak menggunakan nilai kini (*present value*). Prinsip dan konsep di KDPPLK Syariah menjadi landasan dalam pengembangan dan penyusunan PSAK dan ISAK Syariah.
- Bukti sejarah menunjukkan pentingnya sudut pandang pengguna laporan keuangan, tidak semata-mata konsep akuntansi, dalam penentuan metodologi penurunan nilai di IFRS 9 *Financial Instruments* yang dikeluarkan oleh IASB, serta jejak dan relasinya dengan ASU 2016-13 *Financial Instruments – Credit Loss* yang dikeluarkan oleh FASB. IASB dalam IFRS 9 menggunakan *Expected Credit Loss* (ECL): *12-month ECL* untuk aset keuangan di tingkat 1 dan *lifetime ECL* untuk aset keuangan di tingkat 2 dan 3. FASB dalam ASU 2016-13 menggunakan *lifetime ECL* (disebut *Current Expected Credit Loss* (CECL)). Krisis keuangan internasional tahun 2008-2009 mendorong adanya proyek bersama IASB-FASB untuk menghasilkan satu metodologi penurunan nilai atas aset keuangan. Namun, akhirnya IASB dan FASB masing-masing mengeluarkan standar akuntansi penurunan nilai atas aset keuangan yang pengaturannya berbeda.
- Konsep *12-month expected loss* telah lama dipraktikkan oleh perbankan secara internasional melalui Kerangka Basel (*Basel Framework*) untuk perhitungan alokasi modal internal di bank. Hal ini juga selaras dengan periode laporan keuangan tahunan dan frekuensi minimum untuk menelaah pemingkatan internal di bank.

DSAS TERKINI

Tim Teknis memandang laporan keuangan seharusnya mencatat menggambarkan peristiwa akuntansi yang meliputi transaksi dan peristiwa lain, dan menganggap penggunaan *lifetime expected loss* bersifat sangat konservatif. Simulasi perhitungan “Lifetime EL tanpa TVM” menghasilkan jumlah penurunan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan IASB-ECL dan FASB-CECL. Konsep “12-m EL tanpa TVM” merupakan keseimbangan antara konsep akuntansi dan praktik serta menjaga komparabilitas dengan metodologi penurunan nilai di IFRS 9 dan ASU 2016-13.

Konsep penurunan nilai. Usulan konsep “12-m EL tanpa TVM” di atas mengalami penyesuaian. Aset keuangan berbasis syariah dibagi menjadi:

- Aset yang kualitasnya tidak memburuk (*not-impaired*), penyisihan kerugian diukur sebesar “12-m EL tanpa TVM”.
- Aset yang kualitasnya memburuk (*impaired*), penyisihan kerugian diukur sebesar “Lifetime EL tanpa TVM”.

Pengukuran perkiraan kerugian mencerminkan:

- Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi; dan
- Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan

Agenda selanjutnya. Isu-isu yang direncanakan akan dibahas dalam WG PSAK 113 adalah:

- Teknis dan simulasi perhitungan.
- Penentuan eksposur dan tingkat kerugian.
- Ruang lingkup.
- Pendekatan sederhana.
- Keterkaitan antara penurunan nilai dan pengakuan pendapatan.

3. WAKALAH

DSAS IAI saat ini sedang menyusun PSAK yang akan mengatur tentang akad wakalah. PSAK ini akan menjadi acuan revisi atas PSAK 110: Akuntansi Sukuk yang akan mengatur sukuk yang menggunakan akad wakalah.

Wakalah terbagi menjadi wakalah dengan dan tanpa penyerahan aset. Akad wakalah tanpa penyerahan aset memiliki sifat yang mirip dengan akad ijarah jasa. Secara tentatif disimpulkan tidak perlu pengaturan akuntansi untuk wakalah tanpa penyerahan aset, dan pengaturan akuntansinya dapat merujuk kepada PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Secara tentatif ruang lingkup PSAK wakalah adalah akad wakalah dengan penyerahan aset. Isu yang sudah teridentifikasi antara lain kriteria penyerahan aset, kendali atas aset yang diserahkan, serta hak dan kewajiban dari wakil dan muwakil yang timbul dari aset yang diserahkan.

4. PERUBAHAN KEANGGOTAAN DSAS IAI

Pada bulan April 2022 terjadi perubahan keanggotaan DSAS IAI. Bapak Yasir diangkat sebagai Wakil Ketua DSAS IAI menggantikan Bapak Moch. Muchlasin yang berakhir masa baktinya. Ibu Nur Hasanah, *ex officio* OJK INKB Syariah, diangkat sebagai anggota DSAS IAI periode 2022 s.d. 2027. Terima kasih kepada Bapak Moch. Muchlasin dan selamat berkhidmat kepada Ibu Nur Hasanah.

DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DSAS IAI bertugas dan bertanggung jawab atas:

- Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, Buletin Teknis Syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah.
- Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah.

DUE PROCESS PROCEDURES

DSAS IAI dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draf eksposur, pembahasan draf eksposur, pengesahan draf eksposur, publikasi draf eksposur, melakukan *public hearing*, dan pengesahan standar. SAK Syariah yang dipublikasikan seluruhnya disertai *covering letter* dari DSN-MUI.

SUSUNAN



Prof. Mahfud Sholihin (Ketua)
Universitas Gajah Mada



Yasir (Wakil Ketua)
Ernst and Young



Juni Supriyanto (Anggota)
Badan Pengelola Keuangan Haji



Mohammad Bagus Teguh Perwira (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Suhendar (Anggota)
Bank Syariah Indonesia



Prof. Jaih Mubarak (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Mega Ramadhanty Chalid (Anggota)
Bank Indonesia



Gunawan Setyo Utomo (Anggota)
OJK Perbankan Syariah



M. Dawud Arif Khan (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Nur Hasanah (Anggota)
OJK IKNB Syariah



Achmad Zaky (Anggota)
Universitas Brawijaya



Muhammad Gunawan Yasni (Anggota)
Praktisi



Muhammad Maksum (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Dyah Mustika (Anggota)
OJK Pasar Modal Syariah



Fachmy Achmad (Anggota)
Bank BTPN Syariah



Grha Akuntan Ji. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777